

**BAB II**

**KASUS POSISI, FAKTA HUKUM, DAN IDENTIFIKASI**

**FAKTA HUKUM**

**A. Kasus Posisi**

No	Kronologi	Deskripsi
1.	Waktu Kejadian	Rabu tanggal 03 September 2020 sekitar jam 13:50 WIB.
2.	Tempat Kejadian	Dusun Sungai Tapah Desa Selindung, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
3.	Kronologis Kejadian	<p>1. Petugas Polres Sambas melakukan pengecekan lokasi yang berada di Dusun Sungai Tapah, Desa Selindung Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat terkait adanya informasi masyarakat mengenai aktivitas atau kegiatan penambangan yang diduga tidak memiliki izin.</p> <p>2. Petugas Polres Sambas menemukan adanya kegiatan penambangan tanah yaitu Podsolik Merah Kuning (PMK) dan 1 unit alat berat</p>

		<p>Excavator merk KOBELCO warna biru milik terdakwa yang sedang tidak beroperasi dikarenakan sedang beristirahat.</p> <p>3. Kegiatan penambangan tanah Podsolik Merah Kuning (PMK) :</p> <p>a. Dikelola oleh terdakwa Sdr. SA Als AB Bin SA tidak berada di lokasi penambangan.</p> <p>b. Di atas lahan milik Sdr. Edy Ramli Als Bang Edy Bin Ramli.</p> <p>c. Ruru bayar Sdr. Arif Elfri Yanda.</p> <p>d. Sdr. Iswan Als Abol Bin Bahtiar yang mengoperasikan alat berat Excavator yang sedang beristirahat di pondok yang berada di area penambangan tersebut.</p> <p>4. Petugas Polres Sambas menanyakan izin penambangan yang dimiliki namun para pekerja tersebut tidak dapat menunjukkan izin penambangan tersebut.</p> <p>5. Petugas Polres Sambas membawa Sdr. Edy Ramli Als Bang Edy Bin Ramli dan Sdr. Arif Elfri Yanda serta barang bukti berupa 1 unit alat berat Excavator merk KOBELCO warna</p>
--	--	--

		biru, 1 buku paper star yang digunakan untuk mencatat penjualan, 1 buah pulpen merk PILPOT BPT-P warna hitam, 1 kantong plastik berisi tanah podsolik merah kuning dan 1 bungkus plastik berisi pecahan batu andesit, dibawa ke Polres Sambas untuk diproses lebih lanjut.
--	--	--

## B. Fakta Hukum

Fakta hukum adalah fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, fakta-fakta tersebut adalah keterangan saksi, ahli dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti tersebut di atas. Majelis hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Saksi MB, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan penambangan tanpa izin dan saksi merupakan petugas kepolisian yang menyelidiki kronologis penambangan ilegal dalam perkara tersebut.
  - b. Bahwa saksi melakukan penyelidikan terhadap penambang ilegal tersebut berdasarkan **Surat Perintah Tugas Kapolres Sambas Nomor: Sp.Lidik/78/IX/2020/Reskrim tertanggal 02 September 2020.**

- c. **Bahwa penambangan ilegal tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 13.50 Wib di Dusun Sungai Tapa, Desa Salatiga, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas.**
- d. **Bahwa kronologis peristiwa yaitu setelah saksi dan anggota lain menerima surat perintah tugas, saksi dan anggota lainnya melakukan penyelidikan dan menuju lokasi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 13.50 Wib, di Dusun Sungai Tapa, Desa Salatiga, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, di lokasi saksi dan anggota lainnya melihat sedang ada penambangan yang dilakukan para pekerja terdakwa, sedangkan terdakwa tidak ada di lokasi.**
- e. **Bahwa alat yang digunakan pekerja dalam penambangan ilegal tersebut adalah 1 (satu) buah Excavator merk KOBELCO type 200 warna biru.**
- f. **Bahwa excavator tersebut merupakan milik terdakwa Sdr. SA Als AB Bin SA.**
- g. **Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut yang ditemukan di lokasi dan diamankan petugas.**
- h. **Bahwa yang melakukan penambangan tersebut yaitu saksi Sdr. AEY selaku juru tali dan Sdr. I Als A Bin B selaku operator alat berat.**

- i. Bahwa yang menyuruh para pekerja tersebut adalah terdakwa **Sdr. SA Als AB Bin SA.**
  - j. Bahwa pemilik lahan lokasi pertambangan tersebut adalah **Sdr. ER Als Bang E Bin R.**
  - k. Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kepemilikan tanah lokasi penambangan milik Sdr. ER Als Bang E Bin R tersebut.
  - l. Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk perjanjian antara terdakwa dengan pemilik lahan.
  - m. Bahwa **pasir yang ditambang sudah pernah menghasilkan uang dan dijual sebanyak 2 (dua) truk, yaitu dijual kepada I dan pemilik truk plat Nopol. KB 8018.**
  - n. Bahwa saksi tidak mengetahui rencana penambangan ilegal antara terdakwa dengan pemilik tambang Sdr. ER Als Bang E Bin R.
  - o. Bahwa **pasir material tambang dijual seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per truk.**
  - p. Bahwa buku catatan penjualan pasir ada namun kuitansi tidak ada.
  - q. Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
2. Saksi AEY, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan penambangan liar dan saksi merupakan pekerja di lokasi penambangan yang diduga ilegal tersebut.

- b. Bahwa **usaha penambangan ilegal tersebut merupakan milik terdakwa dan pemilik lokasi pertambangan adalah Sdr. ER Als Bang E Bin R.**
- c. Bahwa saksi bekerja sebagai juru tali pada usaha penambangan liar tanpa izin milik terdakwa.
- d. Bahwa **peristiwa penambangan ilegal tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 13.50 Wib di Dusun Sungai Tapa, Desa Salatiga, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas.**
- e. Bahwa berdasarkan buku catatan penjualan, hasil penambangan telah terjual sebanyak 20 (dua puluh) truk.
- f. Bahwa **pekerja yang bekerja pada penambangan ilegal tersebut adalah saksi dan Sdr. I Als A Bin B.**
- g. Bahwa **alat yang digunakan pekerja dalam penambangan ilegal tersebut berupa 1 (satu) buah Excavator merk KOBELCO type 200 warna biru.**
- h. Bahwa **excavator tersebut adalah milik terdakwa.**
- i. Bahwa saksi mengenali barang bukti ketika ditunjukkan oleh majelis hakim di persidangan.
- j. Bahwa **yang melakukan kegiatan penambangan adalah saksi selaku juru tali bersama Sdr. I Als A Bin B, sedangkan terdakwa tidak ada di lokasi.**

- k. Bahwa yang menyuruh saksi bekerja menambang adalah terdakwa.
  - l. Bahwa pemilik lahan yang dijadikan lokasi menambang tersebut adalah Sdr. ER.
  - m. Bahwa saksi tidak mengetahui perihal perjanjian antara pemilik lahan dengan terdakwa.
  - n. Bahwa pasir yang ditambang sudah pernah menghasilkan uang/ dijual sebanyak 20 (dua puluh) truk dan pada saat penangkapan oleh petugas pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 13.50 wib, baru terjual 2 (dua) truk.
  - o. Bahwa pasir tersebut dijual kepada Sdr. Itau dan kepada pemilik truk plat Nopol. KB 8018.
  - p. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. ER Als Bang E Bin R mempunyai alas hak atas lokasi penambangan, namun yang saksi dengar ada surat SKT tanah/ lokasi tempat menambang tersebut.
  - q. Bahwa setahu saksi, pasir dijual seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per truk.
  - r. Bahwa selama ini tidak ada kuitansi penjualan melainkan hanya buku pencatatan penjualan yang ada terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
3. Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu AS, ST yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa ahli bekerja di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen MINERBA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Bahwa tugas dan wewenang ahli adalah selaku analis konservasi pertambangan mineral dan batubara.
- c. Bahwa perbuatan **menambang yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini disamping tidak mempunyai izin, juga merusak lingkungan.**
- d. Bahwa perbuatan terdakwa **menambang menggunakan alat berat excavator harus ada izin lingkungan dari yang berwenang.**
- e. Bahwa kegiatan menambang yang dilakukan terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang.
- f. Bahwa yang dimaksud mineral dan batubara adalah senyawa organik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungan yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
- g. Bahwa **perbuatan terdakwa melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020** tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.
- h. Bahwa terdakwa tidak **mempunyai IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau bukan pemegang SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan).**



4. Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah diduga melakukan penambangan liar/ tanpa izin.
  - b. Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta/ usaha pertambangan.
  - c. Bahwa penambangan ilegal tersebut terjadi **pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 13.50 Wib, di Dusun Sungai Tapa, Desa Salatiga, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas.**
  - d. Bahwa saat ditangkap, kepada terdakwa telah diperlihatkan surat tugas oleh petugas kepolisian yang menangkap, yakni **Surat Perintah Tugas Kapolres Sambas Nomor: Sp.Lidik/78/IX/2020/Reskrim tertanggal 02 September 2020.**
  - e. Bahwa anggota kepolisian yang menangkap terdakwa adalah Aiptu Jamadi, Brigpol Reby dan Bripda Vitalis Riyanda.
  - f. Bahwa saksi tidak berada di tempat pada saat itu sehingga tidak mengetahui kronologis peristiwa tersebut.
  - g. Bahwa **alat yang digunakan dalam melakukan penambangan tersebut adalah 1 (satu) buah Excavator merk KOBELCO type 200 warna biru.**
  - h. Bahwa **excavator tersebut adalah milik terdakwa.**

- i. Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan pemeriksaan, terdakwa tidak di lokasi, hanya para pekerja saya yang ada di lokasi yaitu saksi Sdr. AEY selaku juru tali dan Sdr. I Als A Bin B.
- j. Bahwa **yang menyuruh para pekerja** tersebut adalah **terdakwa**.
- k. Bahwa **pemilik lahan lokasi pertambangan tersebut adalah Sdr. ER Als Bang E Bin R.**
- l. Bahwa pasir yang ditambang sudah pernah menghasilkan uang/ dijual sebanyak 2 (dua) truk, yaitu **dijual kepada Itau dan kepada pemilik truk plat Nopol. KB 8018.**
- m. Bahwa **harga pasir/ material tambang yang telah dijual seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per truk.**
- n. Bahwa **terdakwa memiliki kuitansi atas penjualan tersebut, melainkan hanya buku pencatatan penjualan.**

### **C. Identifikasi Fakta Hukum**

1. Bagaimana pertimbangan hukum dari hakim terhadap fakta hukum kasus tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam Putusan No. 48/PID.SUS/2021/PN SBS dapat dikualifikasi sebagai pertimbangan hukum yang keliru ?
2. Bagaimana seharusnya hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap Putusan No. 48/PID.SUS/2021/PN SBS dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang

No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga menghasilkan putusan yang adil ?